

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN SERTA PEMUDA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2009 TENTANG KEPEMUDAAN
(Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program
Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare


Diajukan oleh:


Tasman Thamrin
219360034

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum
NBM. 876731



Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM. 834 413





Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peran Serta Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)” yang disusun oleh Tasman Thamrin, NIM: 219 360 034, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari Kamis 28 Maret 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 28 Maret 2024 M
17 Ramadhan 1445 H

DEWAN PENGUJI:


Ketua Panitia	:	 (Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	 (Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	 (Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	 (Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	 (Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	 (Nurhaedah Hasan, S.H., M.Kn.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM. 834.413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129.5361

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Tasman Thamrin Nim (219360034) mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peran Serta Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Studi Di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang)”** dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini adalah betul hasil karya tulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau plagiat dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan pada penyusunan skripsi maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Parepare, 27 Maret 2024 M

16 Ramadhan 1445 H

Penulis



Tasman Thamrin
NIM:219 360 034

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian ini yang berjudul “Peran Aktif Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang”. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis mengalami kesulitan dan penulis menyadari dalam penulisan proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini. Maka, dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses penyelesaian proposal penelitian ini. Penulis sangat berharap semoga proposal penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, Februari 2023

Penulis

Tasman Thamrin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penulisan.....	8
1.4.1. Secara Teoritis	8
1.4.2. Secara Praktis	8
1.5. Definisi Operasional.....	8
1.5.1. Peran	9
1.5.2. Pemuda	9
1.5.3. Pelestarian Lingkungan Hidup	9
1.5.4. Perpektif.....	9
Penggunaan sudut pandang atau cara pandang tertentu dalam melihat atau menganalisis suatu masalah atau fenomena.	9
1.6. Orisinalitas Penelitian	9
r melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penanaman mangrove. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang dihadapi oleh pemuda seperti keterbatasan sumber daya dan minimnya dukungan dari pemerintah daerah.	10
1.6.2. Penelitian Jurnal Konstitusi oleh Kusumawardhani, R. dengan judul “Pemuda dan Peran Aktifnya dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 di Kota Surabaya.”, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran aktif pemuda dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surabaya dari perspektif hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik	

pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Responden dalam penelitian ini adalah pemuda yang aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda memiliki peran aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup di Kota Surabaya melalui berbagai kegiatan seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, dan kampanye tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut seperti minimnya dukungan dari pemerintah dan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan.10

BAB II..... 12
TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Tinjauan Umum tentang Perundang-Undangan12

2.1.1. Pengertian Perundang-Undangan12

Teori perundang-undang dapat dipahami sebagai (*gesetzgebungstheorie*), paham perundang-undang lahir dari proses ber hukum dalam aliran positifisme hukum yang berkembang di eropa daratan. Tujuan utama dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai sebuah kejelasan dan kepastian hukum terhadap proses peyelenggaraan negara disegala aspek. .12

Secara yuridis berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Taun 2011 menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.12

Lebih lanjut Bagir Manan memberikan pandanganya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah keputusan tertulis dari pihakpihalk tertentu. Ditetapkan atau dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengantingkatan dari keberlakuan peraturan tersebut. Maka untuk memahami peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis maka harus merujuk pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanga yaitu meliputi hierarki peraturan perundang-undangan, meliputi (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (2) TAP MPR (3) Undang-Undang atau PERPU (4) Peraturan Pemerintah (5) Peraturan Daerah propinsi (6) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.12

Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan peraturan perundangundangan adalah hukum positif yang berlaku dalam suatu lingkup wilayah keadalaan

hukum Indonesia. Dibentuk dengan menggunakan mekanisme formal sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan dalam undang-undang.	13
2.1.2. Teori Hirarki Perundang-Undangan	13
Hukum sebagai suatu produk keputusan negara merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pada pokoknya hukum merupakan suatu bentuk peraturan yang berisikan suatu larangan, anjuran bahkan berisikan suatu kebolehan. disisi lain validitas hukum sebagaimana Hans Kelsen dalam teori hukum menyatakan bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma dapat diuji hanya dengan meyakinkan adanya bahwa norma tersebut menderivasikan validitas dari norma dasar yang membentuk tata hukum.....	13
Pengembangan terhadap pemikiran Hans kelsen tentang pemikiran tentang hierarki dan validitas suatu norma yang membentuk piramida lebih lanjut dijelaskan dalam Karya Hans <i>Nawiaski Allgemeine Rechtslehre als system der rechtlichen grundbegriffe</i> . dalam karyanya Hans Nawiaski membahas Theorie von stufenbau der rechtsordnung, memberikan susunan norma sebagai berikut :	13
a. Norma fundamental negara (<i>Staatsfundamentalnorm</i>)	13
b. Aturan dasar negara (<i>staatsgrundgesetz</i>).....	13
c. Undang-undang formal (<i>formeel gesetz</i>)	13
d. Peraturan pelaksanaq dan peraturan otonom (<i>verordnung en autonome satzung</i>).	13
Terdapat perbedaan pemikiran yang dimiliki oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiaski tentang penyebutan bentuk norma sesuai dengan hierarkinya. Dalam pandangan Hans Kelsen norma dasar dalam suatu negara disebut sebagai basic norm, sedangkan dalam pemikiran Hans Nawiaski norma dasar dimaknai sebagai Staatsfundamentalnorm. Norma fundamental negara sejatinya tidak dapat berubahubah , berbeda dengan cara kudeta ataupun revolusi.	13
Dalam Konteks ke-Indonesiaan A. Hamid S Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida dalam Ilmu perundang-undangan mencoba untuk mencocokkan teori yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski dengan praktik yang ada di Indonesia.	14
Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm untuk pertama kalinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di kemukakan oleh Notonegoro, Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechtside) yang oleh Yudi Latif dalam karyanya Negara Paripurna menyatakan bahwa kedudukan	

pancasila dalam ketatanegaraan Indonesia layaknya bintang pengarah kehidupan.....	14
2.1.3. Materi Muatan Undang-Undang.....	14
Secara umum suatu produk hukum yang di bentuk dengan menggunakan mekanisme formal memiliki derajat materi muatan yag berbeda beda, begitupun dengan undang-undang yang memiliki materi muatan tersendiri. Namun secara umum dalam tataran undang-undang dan peraturan yang berada di bawahnya memiliki materi muatan yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sejatinya penentuan materi muatan dalam pembentukan perundang-undangan secara formal merupakan kebebasan dari badan yang membentuknya sesuai dengan political will dari lembaga atau badan yang bersangkutan, namun bandul kebebasan pembentukan isi perundangan-undangan diikat oleh asas pembentukan peraturan perundanga-undangan.	14
Materi muatan berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn meliputi : ...	15
a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	15
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang	15
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu	15
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi	15
2.2. Tinjauan Umum tentang Peran.....	15
2.2.1. Pengertian Peran.....	15
2.2.2. Pembagian Peran.....	17
2.2.3. Unsur-Unsur Peran	18
2.2.4. Jenis Peran.....	19
2.3. Tinjauan Umum Tentang Pemuda	19
a. Pengertian Pemuda	19
b. Karakteristik Pemuda	20
c. Peran Pemuda	20
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
3.1. Pendekatan Penelitian	29
3.2. Objek, Tempat dan Lokasi Penelitian.....	30
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	30

3.4. Sumber Data	31
3.5. Teknik Analisis Data	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
4.1.1 Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk	34
1. Jumlah Penduduk	34
Penduduk Desa Kaseralau terdiri atas 384 KK dengan total jumlah jiwa 2.054.....orang. Berikut persentasi perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki.....	34
2. Tingkat Kesejahteraan	34
Berikut perbandingan jumlah KK Sejahtera dan Pra Sejahtera di desa Kaseralau.	34
4.2 Peranan Pemuda Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Di Desa Kaseralau, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang.....	37
4.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam pelestarian lingkungan hidup	43
BAB V PENUTUP	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49